



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan mudah diakses oleh masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu sebagaimana tercantum pada huruf a khususnya pelayanan kesehatan perorangan dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan melalui pelayanan rawat jalan maupun rawat inap dan didukung oleh penunjang diagnostic diperlukan peran serta masyarakat untuk ikut membiayai upaya kesehatan perorangan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkesda.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3259), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penataan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat ;

6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat ;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
9. Pelayanan kesehatan adalah segala jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya termasuk pemeriksaan Laboratorium.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu.
11. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau factor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat
12. Puskemas Keliling adalah pelayanan kesehatan luar gedung oleh tim puskesmas dalam rangka peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat yang jauh dari puskesmas;
13. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan sederhana yang merupakan bagian integral dari puskesmas;
14. Pondok Bersalin Desa atau dapat disingkat Polindes adalah sarana yang melaksanakan upaya kesehatan ibu dan anak yang merupakan bagian integral dari puskesmas;
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan untuk observasi ,diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal rawat inap;

16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan rawat inap di puskesmas rawat inap kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
17. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat;
18. Tindakan Medik Terapi adalah tindakan terapi yang diberikan kepada pasien untuk kepentingan pengobatan;
19. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi;
20. Pelayanan Konsultasi Khusus dan Tindakan Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi/tindakan psikologi, gizi, dan konsultasi khusus lainnya;
21. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien
22. Jasa Sarana/prasarana adalah imbalan yang diterima oleh puskesmas dan jaringannya atas pemakaian sarana/prasarana, fasilitas dan bahan;
23. Jasa Medik adalah jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya
24. Jasa Perawatan adalah jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh paramedik kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya;
25. Jasa Konsultasi Kesehatan adalah jasa pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi/tindakan psikologi, gizi, dan konsultasi khusus lainnya;
26. One day care atau pelayanan rawat sehari, adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan pelayanan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari;
27. Bahan adalah makanan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai dan bahan medis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
28. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap;

29. Tempat Tidur Puskesmas Rawat Inap adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap untuk pelayanan umum maupun pelayanan persalinan;
30. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat-obatan tradisional, kosmetika dan bahan habis pakai;
31. Jasa Pengawasan Dokter adalah pengawasan dokter terhadap penderita yang dirawat selama 24 jam;
32. Visite Dokter adalah kunjungan dokter pada jam dinas terhadap penderita yang dirawat;
33. Catatan medik adalah catatan mengenai data kegiatan medis yang merupakan komponen dalam sistem informasi kesehatan
34. Visum Et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter berdasarkan sumpah pada saat menerima jabatan dokter dan mempunyai daya bukti yang sah di pengadilan;
35. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah
36. Unit Cost adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit / satu jenis pelayanan kesehatan tertentu yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tidak langsung;
36. Orang Tidak Mampu adalah mereka yang tidak dapat membayar tarif perawatan atau pengobatan dengan menunjukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pihak yang berwenang;
37. Peserta Askes (Asuransi Kesehatan) adalah orang yang telah mendapat surat jaminan pelayanan kesehatan oleh PT. Askes (Persero);
38. PT. Askes (Persero) adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan;
39. Peserta Askes Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan TNI/Polri, Veteran yang keanggotaannya dibuktikan dengan kartu tanda peserta
40. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah nilai pembayaran sejumlah uang yang dikeluarkan oleh seseorang/instansi/badan sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya;

41. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya;
42. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
43. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang-undangan retribusi daerah
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Wajib Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
47. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
48. Surat Keberatan adalah surat atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya, dalam rangka pengawasan kepada pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
50. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melaksanakan Penyidikan;
51. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Laboratorium Kesehatan Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran;
- (2) Dikecualikan dari Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (3) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rawat jalan
 - b. Rawat Inap termasuk Rawat sehari;
 - c. Tindakan medic;
 - d. Persalinan;
 - e. Pemeriksaan Penunjang diagnosyic;
 - f. Konsultasi kesehatan
 - g. Pengawasan kualitas air;
 - h. Pelayanan rujukan roda 4 (empat) Puskesmas keliling.
- (4) Jenis pelayanan di Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kimia Kesehatan;
 - b. Mikrobiologi;
 - c. Imunologi;dan
 - d. Patologi.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari subjek retribusi adalah orang tidak mampu/miskin, orang lanjut usia > 60 tahun dan atau penderita penyakit menular dan keracunan dalam situasi kejadian luar biasa (KLB) atau bencana.
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV JENIS PELAYANAN KESEHATAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang dikenakan retribusi :
 - a. Rawat jalan
 - b. Rawat Inap termasuk Rawat sehari;
 - c. Tindakan medic;
 - d. Persalinan;
 - e. Pemeriksaan Penunjang diagnosyic;
 - f. Konsultasi kesehatan
 - g. Pengawasan kualitas air;
 - h. Pelayanan rujukan roda 4 (empat) Puskesmas keliling.
- (2) Jenis pelayanan pemeriksaan di Labkesda yang dikenakan retribusi :
 - a. Kimia Kesehatan;
 - b. Mikrobiologi;
 - c. Imunologi;
 - d. Patologi.
- (3) Jenis pelayanan kesehatan dapat dikembangkan menurut kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan Puskesmas dan Labkesda.
- (4) Pasien Peserta Askes Sosial yang dirawat tidak sesuai kelas yang menjadi haknya dikenai iur biaya (*cost sharing*) sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

BAB V OBJEK YANG TIDAK DIKENAKAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Masyarakat yang berkunjung ke Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes yang menjadi sasaran serta memenuhi ketentuan program Jamkesdasduk Kabupaten Kotawaringin Barat.

- (2) Anak sekolah yang berkunjung ke puskesmas pada jam belajar dengan menunjukkan buku berobat dari sekolah.
- (3) Kader posyandu aktif yang berkunjung ke puskesmas dengan menunjukkan identitas sebagai kader.
- (4) Penderita penyakit menular yang pengobatannya termasuk dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.

BAB VI PEMANFAATAN PUSKESMAS KELILING RODA 4

Pasal 8

- (1) Puskesmas Keliling roda 4 hanya dipergunakan untuk :
 - a. mengangkut penderita untuk keperluan rujukan dari puskesmas atau luar puskesmas;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan kedesa-desa dalam wilayah kerja puskesmas.
- (2) Puskesmas Keliling Pusling roda 4 tidak dibenarkan untuk mengangkut jenazah baik dari maupun diluar puskesmas.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pelayanan, jenis pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan dan pemakaian fasilitas kesehatan dalam jangka waktu tertentu, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Prinsip yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi biaya jasa medik, biaya penyediaan obat-obatan dan biaya penyediaan sarana dan prasarana tempat pelayanan.

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 12

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif Retribusi sebagai akibat peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, yang terlebih dahulu dikoordinasikan dengan DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB X

KETENTUAN PENGGUNAAN

Pasal 13

- (1) Seluruh penerimaan puskesmas dan labkesda disetor langsung ke Kas Daerah melalui pemegang kas Dinas Kesehatan Kabupaten
- (2) Dari penerimaan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebesar 50 % (lima puluh perseratus) merupakan bagian dari puskesmas yang digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Jaminan Kesehatan Dasar Penduduk
 - b. Jaminan Kesehatan Masyarakat / jaminan persalinan
 - c. Asuransi Kesehatan Sosial.

- d. Jaminan kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara pembagian penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi dipungut diwilayah Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Pertama Surat Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi mengisi SPdORDP
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk

Bagian Kedua Penetapan Retribusi

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD dan/atau STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi karcis, kupon dan kartu langganan.

Bagian Ketiga **Tata Cara Pembayaran Retribusi**

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan tunai / lunas.
- (2) Retribusi dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
- (5) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang dan/atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (7) Tata cara pembayaran, penyeteroran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Bupati atau pejabat yang memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang bayar.

- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan yang dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) dari jumlah retribusi yang belum atau kurang bayar.
- (4) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (5) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penagihan Retribusi

Pasal 20

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Sanksi Administratif

Pasal 21

Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang dan/atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keenam
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 22

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tatacara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemberian, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan
atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 23

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau permohonan Wajib Retribusi dapat :

- a. Membetulkan SKRD, STRD atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah.
- b. Membatalkan ketetapan retribusi yang tidak benar ; atau
- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

Bagian Kedelapan
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (1) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan penerimaan negara.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang telah diubah Pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2004 Nomor : 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Januari 2012

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

UJANG ISKANDAR

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Januari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT,

MASRADIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012
NOMOR :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

I. UMUM

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya secara mandiri. Kesehatan adalah hak dasar penduduk yang telah diakui oleh undang-undang. Kesehatan juga merupakan investasi bangsa karena mampu meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Oleh karena, pembangunan kesehatan masyarakat harus tetap terselenggara dalam situasi-kondisi apapun dan dimanapun tempatnya berada. Pelayanan kesehatan masyarakat tidak boleh terhenti karena adanya batas-batas : kesukuan, ras dan agama serta ekonomi, social, politik dan keamanan.

Pemerintah harus menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang bermutu dan tetap dapat dijangkau dan dinikmati masyarakat secara adil dan merata tanpa adanya keterbatasan/sekat-sekat antar masyarakat. Pembangunan kesehatan tidak hanya ditujukan pada upaya penyembuhan karena sakit tetapi secara menyeluruh lebih berorientasi pada upaya perlindungan terhadap masyarakat yang masih sehat.

Puskesmas (termasuk pustu dan polindes) merupakan unit pelayanan kesehatan terdepan dan paling dekat dengan masyarakat. Keberadaan puskesmas di tengah-tengah masyarakat diharapkan mampu menangkap permasalahan kesehatan masyarakat secara dini dan mendorong masyarakatnya secara mandiri merumuskan dan mencari upaya penuntasan permasalahan kesehatan yang telah dan akan dihadapi. Pelayanan laboratorium kesehatan sebagai bagian dari sub system kesehatan mendukung upaya-upaya : penyuluhan (promotion), pencegahan (prevention), pengobatan (therapy), penetapan penyakit (diagnosis) dan pengamatan penyakit (surveillans). Oleh karena itu, pelayanan laboratorium kesehatan memiliki dampak positif terhadap upaya pemecahan masalah kesehatan. Hasil pengujian laboratorium kesehatan yang tepat dan handal menjadi unsur penentu keputusan /kebijakan hampir pada seluruh aspek pelayanan kesehatan (surveilans, diagnosis, prevention, promotion dan treatment).

Sejalan dengan kemajuan masyarakat, permasalahan kesehatan masyarakat semakin kompleks. Tuntutan penyediaan sarana kesehatan bermutu semakin tinggi. Sementara itu ketersediaan sumber daya terutama pembiayaan semakin terbatas. Oleh karena itu peran masyarakat, dunia usaha dan swasta terus didorong ikut berperan dalam pembangunan kesehatan masyarakat termasuk pembiayaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Kunjungan ke Puskesmas dan Labkesda untuk memperoleh pelayanan kesehatan tidak dikenakan biaya.

Ayat (2)

Program-program kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah untuk menanggulangi masalah kesehatan dengan mendorong keterlibatan aktif masyarakat yang memerlukan penanganan lebih lanjut yang lebih tinggi di Puskesmas dan jaringannya. Kegiatan-kegiatan tersebut misalnya tercakup dalam desa siaga.

Pasal 4

Ayat (2)

Pelayanan kesehatan orang tidak mampu/miskin didasarkan pada surat keterangan atau bukti kartu lainnya yang dipersamakan dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan masih berlaku.

Pelayanan kesehatan usia lanjut usia > 60 thn diberikan dengan menunjukkan bukti kartu tanda penduduk/kartu keluarga atau kartu identitas lainnya.

Penderita dalam situasi KLB dilayani sesuai dengan jenis penyakit penyebab KLB di wilayah KLB penyakit menular yang telah ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Tarif retribusi ini merupakan sebagian biaya yang ditanggung oleh masyarakat. Perhitungan tarif retribusi tidak memperhitungkan biaya/gaji pegawai, listrik, telekomunikasi dan biaya investasi gedung.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 19